



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH
PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diamanatkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau dilaksanakan diantaranya dengan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui pemberian bantuan berupa bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok Dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 976/17230/021.2/2021 Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang bersumber DBHCHT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK DARI DBH CHT

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok dari DBH CHT Kota.

Pasal 3

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok dari DBH CHT Kota dilaksanakan sesuai Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai di Kota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 16 Agustus 2021

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.



Pembina Utama Muda

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 252/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **63** TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH
PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU
KOTA MOJOKERTO

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH
PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA MOJOKERTO**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan langsung tunai di Kota Mojokerto. Melalui penyaluran bantuan langsung tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi, dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok diamanatkan agar dapat disalurkan secara tunai.

Dengan demikian, tujuan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok ini selain meningkatkan ketepatan sasaran, juga untuk memberikan tambahan kesejahteraan berupa tambahan penghasilan guna diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat bantuan.

Bahwa untuk melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud, dibutuhkan pedoman bagi para penyelenggara kegiatan. Menindaklanjuti hal tersebut perlu disusun Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok dari DBH CHT Kota sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu dalam pelaksanaan di lapangan. Adapun pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pelaksana Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PENGERTIAN

1. **Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai** yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok secara tunai.
2. **Buruh Pabrik Rokok** adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, security dan marketing/sales/tenaga pemasar. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
3. **Pabrik Rokok** adalah perusahaan yang memproduksi rokok.

D. TUJUAN

Tujuan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok adalah agar para Buruh Pabrik Rokok bisa menikmati kesejahteraan yang lebih dari hasil cukai hasil tembakau.

E. MANFAAT

Manfaat Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan Buruh Pabrik Rokok; dan
2. Memberikan cadangan ekonomi yang cukup bagi Buruh Pabrik Rokok yang dirumahkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. KEPESERTAAN

Penerima Bantuan Langsung Tunai adalah Buruh Pabrik Rokok yang bekerja di Pabrik Rokok yang ada di Wilayah Kota.

Penerima bantuan langsung tunai yaitu buruh pabrik rokok dengan persyaratan:

- a. Terdaftar sebagai pegawai tetap pada perusahaan pabrik rokok tempat bekerja di Wilayah Kota; dan
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota.

B. BESARAN MANFAAT

Besaran Bantuan Langsung Tunai adalah Rp200.000,00/orang/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, melainkan melalui Bank Penyalur kepada penerima bantuan. Jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan dan disalurkan setiap Triwulan.

C. PAGU

Pagu Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai menyesuaikan alokasi anggaran dalam APBD tahun berjalan. Penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. PEMBUATAN JUKNIS

Dalam pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok diperlukan pedoman kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik.

Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok diperlukan pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Bantuan Langsung Tunai. Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok dari DBH CHT Kota bersifat spesifik yang di dalamnya berisikan kebijakan Pemerintah Kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik dalam pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

B. PERSIAPAN PROGRAM

Proses persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Pemerintah Kota menetapkan Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai melalui Nota Kesepahaman dan/atau Surat Perjanjian Kerjasama.

1. Koordinasi di tingkat Pemerintah Kota

Pemerintah Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Perangkat Daerah (PD) terkait untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendataan peserta.

Koordinasi Pemerintah Kota dengan Bank Penyalur dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai;
- Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya;
- Memastikan kecukupan jumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai;
- Mencocokkan data penerima bantuan langsung tunai; dan

- Menyusun jadwal Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok dari DBH CHT Kota.

C. SOSIALISASI

1. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi dalam pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok adalah:

- Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik Pemerintah Kota maupun Bank Penyalur mengenai kebijakan dan Program Bantuan Langsung Tunai; dan
- Memberikan informasi kepada Buruh Pabrik Rokok tentang Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan sosialisasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok adalah:

- Perangkat Daerah (PD) terkait; dan
- Buruh Pabrik Rokok.

3. Media Sosialisasi

Media sosialisasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok adalah:

- Pertemuan/rapat koordinasi;
- Komunikasi tatap muka; dan
- Informasi tertulis.

D. PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk melaksanakan Pendaftaran calon penerima manfaat melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok;
2. Pemerintah Kota menetapkan persyaratan penerima bantuan langsung tunai yaitu buruh pabrik rokok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdaftar sebagai pegawai tetap pada perusahaan pabrik rokok tempat bekerja di Wilayah Kota; dan
 - b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota.

3. Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/ Lembaga/Instansi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok dengan membentuk Tim Verifikasi dan Validasi;
4. Tim Validasi dan Verifikasi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok terdiri atas:
 - a) Walikota Mojokerto;
 - b) Wakil Walikota Mojokerto;
 - c) Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
 - d) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
 - e) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
 - f) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
 - g) Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto;
 - h) Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto;
 - i) Unsur dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
 - j) Unsur dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto;
 - k) 3 (tiga) orang perwakilan dari Pabrik di wilayah Kota Mojokerto; dan
 - l) Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Mojokerto,dengan struktur keanggotaan Tim ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
5. Verifikasi dan Validasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh pabrik rokok dilakukan per pabrik dilengkapi surat pernyataan tertulis dari individu/perusahaan dan disepakati oleh Tim yang dituangkan dalam sebuah Berita Acara;
6. Verifikasi dan Validasi dilakukan per pabrik disesuaikan dengan jumlah Buruh Pabrik di masing-masing pabrik tersebut;
7. Pemerintah Kota menyerahkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh pabrik rokok yang sudah divalidasi dan diverifikasi kepada Bank Penyalur;
8. Hasil Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan

9. Pemerintah Kota dan Bank Penyalur bersama menyusun jadwal dan lokasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh pabrik rokok.

E. PENYALURAN

1. Bank Penyalur melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota terkait penyaluran bantuan langsung tunai;
2. Bank Penyalur Menerima data penerima bantuan langsung tunai dari Pemerintah Kota;
3. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditransfer dari Kas Daerah Pemerintah Kota ke penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Bank Penyalur sesuai dengan kesepakatan pada Nota Kesepahaman dan/atau Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Bank Penyalur;
4. Penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan dengan pencairan dana bantuan langsung tunai melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Daerah ke rekening Bank Jatim Cabang Mojokerto;
5. Menyalurkan dana bantuan langsung tunai melalui rekening/fasilitas lain kepada penerima bantuan langsung tunai yang aktif;
6. Memberikan informasi kepada penerima bantuan langsung tunai;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada Walikota.

F. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pertanggungjawaban penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pencapaian target realisasi bantuan langsung tunai kepada penerima bantuan langsung tunai;
3. Kesesuaian bantuan langsung tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan langsung tunai;
4. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan langsung tunai;
5. Transparansi penyaluran bantuan langsung tunai;
6. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Kota; dan
8. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

BAB VI
PENUTUP

Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok merupakan salah satu Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang tujuannya untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

The seal is circular with the text 'WALIKOTA MOJOKERTO' around the top and 'MOJOKERTO' around the bottom. In the center is a coat of arms featuring a bird with spread wings. A signature is written over the seal.
WALIKOTA MOJOKERTO,
NIKA PUSPITASARI